



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Juli 2018

Nomor : 893.4/5825/BPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pendidikan Teknis Pemerintahan  
bagi Camat Pola 300 JP

Yth. 1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati/Walikota  
di -  
seluruh Indonesia

Menunjuk Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 224 Ayat (2) "Bupati/Walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Penjelasan Pasal 224 Ayat (2) "Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan" dan Ayat (3) "Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud ayat (2), dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.27/3938/SJ Tanggal 24 Juli 2015 tentang Persyaratan dan Pengangkatan Camat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal itu mohon kiranya Gubernur dapat mengkoordinasikan Bupati/Walikota untuk menugaskan Camat yang tidak berlatar belakang Ilmu Pemerintahan mengikuti Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Tahun 2018 akan menyelenggarakan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat Pola 300 Jam Pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan pendidikan dimaksud antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas camat yang dilandasi dengan kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon peserta Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Camat Pola 300 JP adalah para Camat yang **tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan** di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Materi pendidikan dimaksud antara lain pengetahuan dasar pemerintahan, keterampilan teknis pemerintahan, kepribadian kepamongprajaan dan observasi lapangan.
4. Pengajar dan narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, pakar/praktisi dan Instansi terkait.
5. Pendidikan yang semula dilaksanakan pada tanggal 11 Juli s.d 10 Agustus 2018 ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 29 Agustus s.d. 28 September 2018, **check in** tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 12.00 WIB dan **check out** tanggal 28 September 2018 pukul 14.00 WIB.
6. Tempat pelaksanaan pendidikan di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Kodiklat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jl. W.R.Supratman No. 60 Bandung, Jawa Barat dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima panitia penyelenggara secara tertulis dari pimpinan instansi/satuan kerja setempat, paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pendidikan;

- b. Peserta pendidikan membawa perlengkapan sebagai berikut :
- 1) Laptop;
  - 2) Pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 3) Kemeja lengan panjang warna putih, dasi, celana warna hitam untuk wanita menyesuaikan;
  - 4) Pakaian olahraga (sepatu dan baju *training*);
  - 5) Baju PDL Linmas lengkap dengan Dragrim, Kopelrim, Sepatu PDL/lars dan Topi Pet;
  - 6) Surat keterangan sehat dari RSUD setempat; dan
  - 7) Surat Perintah dari pimpinan instansi/unit kerja.
7. Biaya penyelenggaraan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Camat Pola 300 JP Tahun 2018 sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** bersumber dari APBD instansi pengirim peserta yang dikelola melalui mekanisme PNBP BPSDM Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, maka tarif pelaksanaan Diklat Peningkatan Kapasitas Camat sebesar **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, yang langsung dibayarkan kepada bendahara PNBP BPSDM Kemendagri yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
  - b. Biaya akomodasi, konsumsi dan kegiatan penunjang lainnya sebesar **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** selama 30 (tiga puluh) hari yang langsung dibayarkan oleh peserta kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi; dan
  - c. Biaya perjalanan pergi pulang dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh DPA masing-masing instansi pengirim.
8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi BPSDM Kemendagri Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri c.q. Bidang Pimpinan Daerah, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-7943421/79197770, Hp. 08128628574 dan email [bidangotdapum@yahoo.com](mailto:bidangotdapum@yahoo.com).

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n. Menteri Dalam Negeri**

**Kepala Badan**

**Pengembangan Sumber Daya Manusia,**



**Teguh Setiobudi**

**Pimpinan Utama Madya**

**Nip. 196703081993011001**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.